

EVALUASI KINERJA *WILAYATUL HISBAH*
DALAM PENERAPAN SYARI'AT ISLAM
DI KOTA LHOKSEUMAWE

Nazaruddin

Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
nazaruddin@unimal.ac.id

Ahmad Yani

Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
ahmadyani@unimal.ac.id

Ti Aisyah

Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
tiaisyah@unimal.ac.id

Suci Fitri Annisa

Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
ucinisa87@gmail.com

Abstract

Performance evaluation is an activity carried out by management to assess the performance of employees in an institution or organization by comparing predetermined job descriptions. *Ikhtilath* is an act of making love between a man and a woman who is not a mahram in the open. Which has been regulated in Aceh Qanun Number 6 of 2014. However, realizing Islamic Shari'at in Lhokseumawe City still has problems, especially in the application of Islamic Shari'at regarding *Iktilath* violations. It is proven by the occurrence of *Ikhtilath's* actions in open places and the lack of supervision and socialization of *Wilayatul Hisbah* has not been maximized, so that many people do not care about the rules in Islamic Shari'at, this shows that violations of *Ikhtilat* still occur in Lhokseumawe City. The results of the study show that the performance of *Wilayatul Hisbah* in the application of Islamic Sharia has not been running optimally. This is evidenced by the increase in Qanun violations every year and people who do not fully know the rules of Islamic Shari'at as a whole due to the lack of socialization and

supervision carried out by Wilayatul Hisbah as a party who to be responsible. It is hoped that the Islamic Sharia Institution will be able to monitor and socialize the Islamic Shari'at maximally, especially in the implementation of *Ikhtilath* violations. As well as the existence of cooperation between the government and the community so that the implementation of Islamic Shari'ah can run in a kaffah manner.

keywords: *Performance Evaluation, Islamic Shari'ah, and Ikhtilath*

A. Pendahuluan

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menilai kinerja karyawan dalam suatu Lembaga atau organisasi dengan membandingkan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan dalam suatu periode tertentu yaitu satu tahun sekali, dengan adanya evaluasi kinerja maka dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Di Aceh telah memberlakukan Syari'at Islam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh kemudian lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan Syari'at Islam. (Munawir Sajali, 2018).

Berdasarkan ketentuan pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'iyah, dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari Syari'at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketika semuanya berperan sangat penting dalam sebuah ketertiban Aceh, maka dibuatlah suatu peraturan yang mengatur sebuah daerah yang disebut dengan Qanun. Qanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah/provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. (Rizky Fazar Solin, 2018)

Pelaksanaan Syari'at Islam yang kemudian didukung dari beberapa perangkat lembaga di Aceh, yakni Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah juga Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Pejabat yang berwenang, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan instrumen hukum berupa Qanun. Disamping bidang hukum, Aceh juga mempunyai kekhasan tersendiri terlebih masalah agama. Syari'at Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh tidak hanya sebatas simbol, tapi merupakan tuntutan masyarakat Aceh sesuai dengan orang-orang muslim dan orang suku Aceh yang mayoritas Islam. Dari latar belakang yang cukup panjang tersebut masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, Islam telah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan segala bentuk peraturan hukum yang berlaku, masyarakat Aceh sangat tunduk dan taat terhadap ajaran Islam, oleh sebab itu Aceh sampai sekarang dikenal dengan sebutan "Serambi Mekkah". (Munawir Sajali, 2018)

Untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh, dalam hal ini Wilayatul Hisbah memiliki

kewenangan untuk menegur/menasehati setiap pelanggar terhadap Qanun-Qanun Syari'at Islam. Di samping itu, Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran Qanun Syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat. Secara teoritis kehadiran institusi Wilayatul Hisbah sudah sangat tepat dalam rangka menegakkan perintah Syari'at Islam, namun secara praktis, kenyataan-kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa institusi Wilayatul Hisbah belum mampu meminimalisir terhadap bermacam-macam praktek pelanggaran Qanun-Qanun Syari'at Islam di Kabupaten/Kota termasuk Kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe merupakan termasuk daerah Aceh yang masih banyak terjadinya pelanggaran Syari'at Islam, yang di sebabkan oleh kurang maksimalnya penerapan dan pelaksanaan Syari'at Islam. Baik dari aturannya (*Qanun*) maupun Dinas Syari'atnya yang belum sempurna menjalankannya. Pemerintahan Kota Lhokseumawe melalui Satpol PP dan Wilayatul Hisbah berperan penting dalam menjalankan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Jinayat* secara menyeluruh (*comprehensive*), terpadu, dan selaras. Upaya penegakan *Qanun* ini mampu untuk mewujudkan wilayah Kota Lhokseumawe sebuah daerah yang kaffah akan peraturan Syari'at Islam, sekaligus menjadikan motor bagi upaya pengurangan angka pelanggaran Hukum *Jinayat* dari tahun ke tahun. Khususnya pada pasal 25 ayat 1 tentang *Ikhtilath* yang dari sekian banyak pelanggar *Ikhtilath* di domisili oleh para remaja yang masih dibawah umur yang melakukan pelanggaran seperti tabel data sebagai berikut :

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	
			Lk	Pr
1	2017	Ikhtilath	13	11
	Total Pelanggaran			
2	2018	Ikhtilath	26	22
	Total Pelanggaran		48	
3	2019	Ikhtilath	24	33
	Total Pelanggaran		57	

Sumber : Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, (2019)

Dari data observasi menunjukkan bahwa pelanggaran *Ikhtilath* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah sebagai pemangku wewenang dalam pelaksanaan Syari'at Islam belum berjalan secara maksimal. Sehingga kondisi ini pula yang menyebabkan pelaku pelanggaran *Ikhtilath* tidak mengetahui aturan yang berlaku. Dengan begitu diharapkan adanya kegiatan sosialisasi dalam aturan-aturan dan larangan-larangan dalam penerapan Syari'at Islam. Penulis sebagai peneliti melihat dari lapangan bahwa pelanggaran *Ikhtilath* cukup banyak terjadi dilapangan seperti di cafe, ditempat rekreasi, dan tempat- tempat lainnya. Di buktikan dengan masih banyaknya terdapat pelaku pelanggaran di sebuah cafe atupun ditempat lain. Selain permasalahan tersebut, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum mengetahui keberadaan Syari'at Islam ini secara menyeluruh, melihat besarnya angka pelanggaran dan lemahnya pengawasan juga sosialisasi mengenai pelaksanaan Syari'at Islam pada

kota Lhokseumawe, sehingga ketidak tahuan ini berdampak kepada meningkatnya jumlah pelanggaran Ikhtilath. Kondisi yang terjadi saat ini tidak menggambarkan keberhasilan kinerja Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga Syari'at Islam dan berpotensi akan menimbulkan permasalahan baru mengingat peraturan Syari'at Islam ini berisi mengenai permasalahan sosial.

Wawancara dengan Bapak M. Nasir, Amd Komandan Regu Polisi WilayatulHisbah Kota Lhokseumawe juga menuturkan, bahwa :

"Pada peraturan Qanun Nomor 6 tahun 2014 ini masyarakat belum sepenuhnya paham akan peraturan ini dikarenakan banyaknya perubahan dari qanun sehingga masyarakat sulit untuk memahami isi dari qanun tersebut. Pengawasan diserahkan kepada dinas terkait yaitu dinas syari'at islam, sedangkan sosialisasi dilakukan oleh aparatur desa kepada masyarakat dan diberikan buku pedoman sebagai panduan untuk mengetahui peraturan daerah/qanun tersebut. Untuk pengawasan maupun pensosialisasian ditempat-tempat yang mendukung pelanggaran qanun tersebut akan dilakukan jika ada aduan atau permasalahan dari tempat ataupun cafe-cafe yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan syari'at islam". (wawancara, 22 oktober 2019)

Pelaksanaan Syari'at Islam mengenai Ikhtilath khususnya di kota Lhokseumawe tidak semudah seperti apa yang dibayangkan, salah satunya karena masih adanya kontroversi di kalangan masyarakat sendiri. Permasalahan lain sebagai faktor penghambat Syari'at Islam di Aceh adalah peran masyarakat sebagai pengawas tidak berjalan, dibuktikan dengan tertangkapnya pelaku Ikhtilath, jika dicermati sebelum seseorang melakukan Ikhtilath, ada sebuah rangkaian kejadian yang mengakibatkan kejadian tersebut misalnya, seperti membiarkan yang bukan mukhrim berpasang-pasangan, menyediakan fasilitas untuk berduaan yang bukan mukhrim, cafe/warung kopi atau tempat kuliner yang memiliki dekorasi romantis, serta peran Dinas Syari'at islam dan Wilayatul Hisbah yang lemah sebagai lembaga Syari'at Islam dalam pengawasan dan pensosialisasian. Data observasi menunjukkan Wilayatul Hisbah sebagai Lembaga Syari'at Islam belum sepenuhnya mampu menjalankan tugasnya dalam pengawasan dan pensosialisasian pada pelaksanaan pelanggaran Ikhtilath tersebut, sehingga masyarakat tidak peduli dengan adanya Syari'at Islam. Oleh karena itu pengawasan dan sosialisasian Wilayatul Hisbah dibutuhkan untuk merubah mindset masyarakat yang menganggap sebuah peraturan atau larangan yang wajib.

B. Review Literatur

I. Teori Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja didefinisikan oleh *sociegy for Human Resource Management*, yaitu "the process of evaluating how well employess perform their jobs when compared to a sat of standars and then communicating the information the employess. (proses mengevaluasi sejauh mana kinerja aparatur dalam bekerja ketika dibandingkan dengan serangkaian standar, dan mengkomunikasikan informasi tersebut pada aparatur)". (Wirawan 2009:12)

Pengertian lain dijelaskan oleh Leon C. Mengginson "Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah "penilaian prestasi kerja (Performance appraisal), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya." (Mangkunegara, 2005:10).

Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan.

2. Tujuan Evaluasi Kinerja

Menurut Mangkunegara (2005:10) ada beberapa tujuan dalam evaluasi kinerja yaitu :

1. Meningkatkan saling pengertian diantara karyawan tentang persyaratan kinerja.
2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
3. Memberikan peluang kepada karyawan mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya.
5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang ingin diubah.

3. Wilayahul Hisbah

Wilayahul Hisbah adalah Polisi yang mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Wilayahul Hisbah sebagai unit pelaksana teknis Syari'at Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah dinas Syari'at Islam, namun kemudian Wilayahul Hisbah berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan syariat Islam. Secara umum Wilayahul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan Wilayahul Hisbah digaji oleh pemerintah Aceh.

C. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan maksud untuk

memperoleh data secara mendalam dengan maksud yaitu memperoleh data yang diselidiki secara rinci. Staus & Corbin, (2007 : 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temu-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pelaksanaan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif tidak hanya terbatas sampai pengumpulan data, tetapi sangat kompleks dan luas yang meliputi.

D. Pembahasan

1. Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Penerapan Syari'at Islam Di Kota Lhokseumawe

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan dibutuhkan pengukuran kinerja menurut teori Wirawan ada beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, yaitu Kuantitas Kerja, Kualitas Kerja, dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas.

Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Kuantitas kerja adalah banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jika jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan pegawai semakin banyak, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Pegawai yang senantiasa berusaha menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, menunjukkan tanggungjawab yang sangat besar.

Dalam pencapaian kuantitas kerja berikut pernyataan dari Bapak Alkhalidi Dosty selaku Seksi Operasi dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah telah melakukan beberapa pelaksanaan tugas yaitu sosialisasi dan pengawasan. Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan aturan Syari'at Islam kepada masyarakat, sedangkan pengawasan dilakukan dengan melakukan razia, menangkap pelaku pelanggaran Syari'at Islam lalu diberi sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran yang melanggar Syari'at Islam.

Jika melihat pernyataan diatas seharusnya dengan adanya beberapa pelaksanaan tugas yang dilakukan Wilayatul Hisbah yaitu sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Syari'at Islam, semestinya Syari'at Islam sudah berjalan dengan baik dan berkurangnya tingkat pelanggaran yang terjadi, tetapi kondisi yang terjadi saat ini tidak menggambarkan keberhasilan dalam penerapan Syari'at Islam dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui aturan dalam pelaksanaan Syari'at Islam.

Kualitas kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai telah memenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi dan harapan yang telah ditetapkan. Kualitas kerja merupakan mutu hasil pekerjaan atau sebaik apa harus diselesaikan. Kualitas kerja seseorang dapat dilihat dari adanya kemampuan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan, tercapainya tujuan secara efektif dan efisien serta kecakapan yang ditunjukkan dalam menjalankan pekerjaannya.

Untuk tercapainya Kualitas kerja yang baik Bapak M. Nasir menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan Syari'at Islam dan juga sebagai petugas yang diberikan kewenangan untuk menerapkan Syari'at Islam. Wilayatul Hisbah selalu berusaha dalam menjalankan tugasnya dengan bekerjasama secara optimal demi tercapainya suatu tujuan.

Masalah yang terjadi dilapangan saat ini menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Syari'at Islam belum berjalan secara maksimal. Melihat peningkatan pelanggaran dari tiap tahunnya. Apabila Wilayatul Hisbah sudah menjalankan tugasnya dengan bekerjasama dengan optimal maka dapat menghasilkan tugas yang baik pula.

Efisiensi dalam pelaksanaan tugas adalah perbandingan terbaik antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai oleh tugas itu. Selanjutnya bilamana suatu pelaksanaan tugas dianalisis, dapatlah dibedakan dalam 2 segi, yaitu intinya dan susunannya. Intinya ialah rangkaian aktivitas-aktivitasnya itu sendiri yang wujudnya mengikuti tujuan yang hendak dicapai, sedangkan yang dimaksud dengan susunannya ialah cara-caranya rangkaian aktivitas-aktivitas itu dilakukan. Jadi, setiap pelaksanaan tugas tentu mencakup sesuatu cara tertentu dalam melakukan tiap-tiap aktivitas, apapun tujuan dan hasil yang ingin dicapai dengan pelaksanaan tugas itu.

Dalam pelaksanaan tugas Bapak Syahroel Hanif menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah melakukan tugasnya dengan cara menasehati masyarakat agar menjalankan Syari'at Islam dengan aturan yang sebenarnya. Dan menghimbau masyarakat untuk taat terhadap Syari'at Islam.

Permasalahan lain sebagai faktor penghambat Syari'at Islam di Aceh adalah peran masyarakat yang juga sebagai pegawai tidak berjalan, dari pihak masyarakat awam masih ada yang mendukung atau pun memfasilitasi perbuatan yang melanggar aturan Syari'at Islam. Konsistensi Wilayatul Hisbah yang diberikan dalam pelaksanaan tugas haruslah konsisten demi terwujudnya Syari'at Islam secara kaffah.

2. Penerapan Syari'at Islam Di Kota Lhokseumawe

a. Sosialisasi Tentang Syari'at Islam

Sosialisasi peraturan Qanun tentang Syari'at Islam Kota Lhokseumawe secara umum berkaitan dengan upaya Wilayatul hisbah Kota Lhokseumawe khususnya memperkenalkan, memberitahu, menegur/menasehati serta menyebarluaskan kepada masyarakat. Sosialisasi Syari'at Islam dilakukan untuk memperkenalkan aturan pemerintah tentang Syari'at Islam kepada masyarakat, sehingga akan membawa dampak pada pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Qanun aturan tentang Syari'at Islam.

Untuk menyebarluaskan peraturan Syari'at Islam yang telah disahkan melalui Qanun Provinsi Aceh, sehingga nantinya akan membawa dampak positif pada pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan Syari'at Islam dilapangan memang merupakan peranan yang sangat penting untuk efektifnya Syari'at Islam dalam masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan peraturan Qanun yang berlaku. Bila dibandingkan dengan suatu aturan pemerintah yang tidak diberlakukannya sosialisasi, aturan yang ada sosialisasinya kepada masyarakat relatif lebih baik dalam praktek pelaksanaannya di lapangan. Maka dengan demikian pencapaian tujuan akan lebih efektif nantinya.

Menurut hasil penelitian di lapangan bahwa sosialisasi Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe dilakukan jika adanya aduan dari tempat-tempat terjadinya pelanggaran, dan sosialisasi dilakukan dengan membagikan buku pedoman/brosur kepada tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa. Brosur yang dibagikan tidak disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga masih

banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan dalam Qanun tentang Syari'at Islam.

3. Pengawasan Dilapangan Mengenai Syariat Islam

Seiring pelaksanaan Syari'at Islam Kota Lhokseumawe, maka oleh pihak petugas Wilayatul Hisbah, dalam mengadakan pengawasan diperlukan operasi gabungan, yang melibatkan PM, karena pekerjaan yang mengurus perkara penyimpangan yang bisa membahayakan hak masyarakat seperti mengawasi para pelaku bisnis, tukang dan pekerja, dan menyiduk mereka jika melakukan pelanggaran yang bisa membahayakan hak publik. Selama telah diberlakukan Syari'at Islam sebagian masyarakat merasa kurang nyaman terhadap kehadiran para petugas Wilayatul Hibah, karena mereka telah melakukan beberapa pelanggaran yang menurut mereka itu hal yang wajar.

Ini didasari tingkat keimanan masyarakat yang masih rendah serta dipicu dengan sistem yang diberlakukan didaerah Kota Lhokseumawe masih rancu. Sehingga menambah deretan panjang kendala yang diperoleh dilapangan, mengenai masalah kesadaran masyarakat menurut peneliti masyarakat Aceh khususnya Kota Lhokseumawe sejak dulu sudah sadar bahwa ia adalah orang muslim yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist tapi kenyataannya sekarang mereka kurang respon terhadap Syari'at Islam. Berdasarkan latar belakang inilah penulis berani menuliskan bahwa masyarakat sebenarnya sangat mendambakan Syari'at Islam secara kaffah.

E. Hasil Penelitian

Saat pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe masih dalam tahap-tahap awal pelaksanaan, sehingga masih banyak mengalami kendala yang dihadapi dilapangan, kendala itu datang dari faktor internal yaitu :

1. Adanya suatu pemahaman yang rendah dari para anggota Wilayatul Hisbah untuk memahami Syari'at Islam itu sendiri. Baik berupa kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh petugas Wilayatul Hisbah masih sangat rendah.
2. Ketidak jelasnya undang-undang dalam mengatur masalah hukum acara dalam pelaksanaan u'qubat cambuk, sehingga terdakwa yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Syari'ah tidak bisa dijatuhkan cambuk karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan aparat kejaksaan selaku pihak eksekutor juga tidak bisa mengambil tindakan paksa si terdakwa tersebut karena tidak adanya aturan yang tegas mengenai masalah tersebut.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah banyak terjadi hambatan, yang mana dalam operasional Wilayatul Hisbah, kurangnya perhatian pemerintah baik dalam menyediakan fasilitas untuk para pelanggar yang tertangkap untuk tempat pembinaan, serta kurangnya dana operasional Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan pengawasan, dan tidak adanya sebuah Payung Hukum yang melindungi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan tugas.

Berbicara tentang hambatan eksternal yaitu hambatan yang datang dari luar, tentang kendala yang terjadi pada kinerja Wilayatul Hisbah dilapangan dalam penerapan Syari'at Islam. Dari segi pengawasan terhadap perbuat Ikhtilath Wilayatul Hisbah tidak bisa sembarangan menangkap pelaku dikarenakan Wilayatul Hisbah sendiri sulit untuk paham isi dari pelanggaran Ikhtilath tersebut. Untuk sosialisasi masyarakat sebagai kelompok sasaran belum

mengetahui keberadaan Syari'at Islam ini secara menyeluruh, melihat besarnya angka pelanggaran mengenai pelaksanaan Syari'at Islam khususnya pelanggaran Ikhtilat di Kota Lhokseumawe.

Masyarakat Aceh dikenal dengan masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga menjadi budaya. Islam agama yang dianut secara turun-temurun. Masyarakat Aceh telah memahami Islam secara substansi dalam arti memahami ajaran dan sumber-sumber hukumnya. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh tidak hanya sebatas simbol, tapi merupakan tuntunan masyarakat Aceh sesuai dengan orang-orang suku Aceh yang memayoritaskan Islam.

Pelaksanaan Syari'at Islam mengenai Ikhtilath di Kota Lhokseumawe tidak semudah seperti apa yang dibayangkan, salah satunya karena masih ada kontroversi di kalangan masyarakat sendiri. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Syari'at Islam itu sendiri adalah peran masyarakat sebagai pengawas tidak berjalan, dibuktikan dengan tertangkapnya pelaku Ikhtilath. Masyarakat yang juga dianggap mendukung pelaksanaan pelanggaran Ikhtilat ini terjadi misalnya, seperti membiarkan yang bukan mukhrim berpasangan, menyediakan fasilitas untuk berduaan yang bukan mukhrim, warung kopi yang memiliki dekorasi romantis. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah yang mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan Syari'at Islam untuk pengawasan dan juga pensosialisasian belum berperan sebagai Lembaga Syari'at Islam.

Dari hasil lapangan Syari'at Islam sudah ada, namun tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Qanun atau Perda. Petugas yang diberikan wewenang dalam Pelaksanaan Syari'at Islam yaitu Wilayatul Hisbah belum bisa menjalankan tugasnya sesuai yang dibebankan kepadanya, sebagai contoh membiarkan masyarakat mendukung ataupun memfasilitasi pelaksanaan pelanggaran Ikhtilat terjadi. Dalam penerapan Syari'at Islam di lapangan banyak kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah terutama dari pihak masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan masih awamnya masyarakat terhadap pelaksanaan Syari'at Islam dan disebabkan kurangnya sosialisasi tentang Syari'at Islam dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengetahui peraturan (Qanun) masih lemah terhadap pemahaman dalam pelaksanaan Syari'at Islam yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

F. Kesimpulan

Penerapan Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe mengenai pelanggaran Ikhtilath sudah dijalankan walaupun belum secara maksimal. Dikarenakan kurang seriusnya Wilayatul Hisbah dalam pengawasan dan juga sosialisasi mengenai pelaksanaan Syari'at Islam. Sosialisasi yang dilakukan dengan membagikan buku pedoman/brosur kepada aparat desa tanpa disebarluaskan kepada masyarakat. Pengawasan pelaksanaan yang dilakukan selama ini sangat sulit, dari pihak Wilayatul Hisbah membutuhkan tenaga yang profesional, karena Syari'at Islam yang disosialisasikan kepada masyarakat yang sudah fanatik terhadap agama Islam sejak dahulunya, hanya sebagian masyarakat awam yang kurang mengetahui dengan jelas penerapan Syari'at Islam dalam kehidupannya.

Kendala Wilayatul Hisbah dalam penerapan Syari'at Islam, petugas Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masih

banyak mempunyai hambatan dilapangan, terutama Kota Lhokseumawe, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, namun hambatan itu secara pelan-pelanaan diupayakan pemecahannya sehingga Wilayatul Hisbah mampu untuk mengokohkan, mengubah, atau mengkontruksi ulang masyarakat Islami yang kita kehendakin bersama.

BIBLIOGRAFI

- Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD. (2012). *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur Perkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam (Ed. 10, Cet 1)*. Banda Aceh: Sukdin Litbang dan Program.
- Haq, Hamka. (2009). *Syari'at Islam Wacana dan Penerapannya*. Makasar: Yayasan Al-Ahkan.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jurjawi, Ali Ahmad. (2013). *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2005). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya*. Manusia. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujiburrahman. (2011). *Pendidikan Berbasis Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syri'at Islam.
- Sajali, Munawir. (2018). *Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Peminum Khamar*. Banda Aceh: Bandar Publising.
- Soehartono. (2014). Irwan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: RemajaRosdakarya.
- Solin, Rizky Fazar. (2018). *Efektifitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publising.
- Subarsono, A.G. (2009). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori Pengukuran Aplikasi*. Celeban Timur: Pustaka Pelajar.
- Wilayatul Hisbah Keberadaan Tugas dan Wewenang. (2018). Diakses 13 Februari 2018, dari sumaterapost.com.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Kestimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Widioko, Eko Putro. (2012). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.